

DOKUMENTASI - INFORMASI - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022.
		<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan ini menetapkan prosedur standar operasional pengunggaan dan penurunan dokumen hukum pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum kabupaten pekalongan.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Agustus 2025
		<ul style="list-style-type: none">- Lamp: 1 2 halaman